

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Internasional dan Nasional dalam hal “ Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil Oleh Warga Negara Asing (WNA)

Berdasarkan pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa: Pulau mentawai ini memiliki potensi yang luar biasa bagi sumatra barat khususnya dibidang priwisata, tapi sangat disayangkan pulau sekitar mentawai ini disalah gunakan untuk kepentingan pribadi antara pihak asing dengan warga setempat, yang mana pemerintah khususnya provinsi sumatera barat. Dampak dari kasus ini adalah penghasilan asli daerah provinsi sumatera barat menjadi kurang optimal mengakibatkan tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam serta pengembangan pembangunan di pulau mentawai menjadi terbatas karena dikuasi oleh warga negara asing.

2. Bentuk “ Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil Oleh Warga Negara Asing

Penguasaan lahan di pulau sekitar mentawai secara tidak langsung dikuasai oleh Warga Negara Asing yang berdampak pada penduduk lokal atau pribumi yang berkunjung ke pulau sekitar mentawai harus mempunyai *Tourguide*, karena Warga Negara Asing telah membuat aturanya sendiri yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada.

B. Saran

Saran untuk Pemerintah:

1. Pemerintah harus berupaya menegakkan peraturan yang berlaku agar terwujudnya pembangunan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

2. Pemerintah harus memonitoring Pulau-Pulau Kecil yang ada di Sumatera Barat.
3. Pemerintah harus mensosialisikan peraturan-peraturan khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan peraturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Saran untuk Masyarakat:

1. Masyarakat kepulauan mentawai harus mengerti tentang peraturan.
2. Masyarakat lebih teliti dalam hal perizinan Hak Guna Usaha bagi Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik M. Sodik, 2014, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2014, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Huala Adolf, 2013, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 2015, Pengantar Hukum Internasional, PT.Alumni.

P.Joko Subagyo, 2013 , Hukum Laut Indonesia , PT. Rineka Cipta

Sefriani, 2016, Hukum Internasional, PT.RadjaGrafindo Persada

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, Hukum Internasional, PT.Alumni.

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,

B. Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016

C. Jurnal

Anonym,https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/.../3863/hml, Pada Tanggal 07 oktober 2018

Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan) , Edisi April 2006, Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dikutip oleh M.John, dkk, Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing dalam ZEEI di Samudara Hindia, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007 , hlm. 70

D.Sumber lain

Anonym,KedaulatanNegara<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-kedaulatan-negara.html> , diakses tanggal 10 Januari 2019

Anonym,<http://jurnalmaritim.com/2015/12/antara-deklarasi-djuanda-dekrit-residen-dan-poros-maritim-dunia/> di akses 7 Oktober 2018

Anonym,<https://daniey.wordpress.com/pencemaran-lingkungan/> di akses 7 Oktober 2018

Anonym,<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html> di akses 7 Oktober 2018

Anonym,http://www.pppk3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/menu_info/1 di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2006/230110066001_2_1006.pdf di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<http://mangihot.blogspot.com/2017/05/makalah-pengelolahan-pulau-pulau-kecil.html> di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt58acfa5997514/bolehkah-pulau-pulau-kecil-diberikan-hak-atas-tanah> di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt58acfa5997514/bolehkah-pulau-pulau-kecil-diberikan-hak-atas-tanah> di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<https://guruppkn.com/pengertian-warga-negara-asing> di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

Sridianti,<https://www.sridianti.com/subjek-hukum-internasional.html> di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

Anonym,<https://ventusaurorae.blogspot.com/2013/09/perlindungan-orang-asing-dalam-hukum.html> di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

Anonym,<http://dudunnews.blogspot.com/2013/06/Pengertian-Hukum-Internasional-Secara-Umum-Dan-Menurut-Para-Ahli.html> di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<http://dudunnews.blogspot.com/2013/06/Pengertian-Hukum-Internasional-Secara-Umum-Dan-Menurut-Para-Ahli.html> di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<https://kamushukum.web.id/arti-kata/haksewa/>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<https://sahabatgembel.wordpress.com/2014/01/19/hukum-agraria/>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2018

Anonym,<http://www.negarahukum.com/hukum/sumber-sumber-hukum-internasional.html> di akses pada tanggal 30 Oktober 2018

Anonym,<http://marioopratama.blogspot.com/2011/03/lembaga-peradilan-internasional.html> di akses pada tanggal 30 Oktober 2018